

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZDA merupakan Lembaga zakat yang berdiri pada tahun 2008 di Kabupaten Jepara, di ketuai oleh Alm KH Khumaidurrahman, Dr, Masruadi sebagai sekertaris serta Bapak Suhud sebagai bendahara, mereka mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berzakat. Bapak Hendro Martoyo selaku Bupati saat itu mengutus H. Ali Irfan Mukhtar untuk melakukan studi banding ke Batam. Hasil dari studi banding yang dilakukan adalah adanya persamaan lingkungan antara Batam dengan Jepara dimana sama-sama memiliki potensi usaha produktif. Namun terjadi perbedaan yang cukup signifikan yakni bagaimana tingginya tingkat kesadaran masyarakat Batam tentang pentingnya zakat. Hingga BAZ Jepara melakukan atau mengaplikasikan cara yang dilakukan oleh BAZ Batam yakni menjadikan PNS dan ASN menjadi promotor sekaligus kunci dan mengubah sistem yang dilakukan menjadi lebih baik. Tahun 2010 muncul banyak karya tulis tentang zakat dalam rangka mengenalkan BAZ sehingga mendapat antusias tinggi dari masyarakat, sehingga dengan dikenalnya BAZ oleh masyarakat muncullah kantor BAZ tingkat Kecamatan dan Desa¹.

Pada tahun 2011 BAZ bertransformasi menjadi BAZNAS yang didasarkan pada “Undang-Undang No 23 Tahun 2011”. BAZNAS Jepara terbentuk No 3 Se Jawa Tengah dengan PP No 14 Tahun 2014. BAZNAS merupakan Lembaga yang dinaungi oleh Kementerian Agama yang terbentuk atas dasar “UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan “Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat”. BAZNAS Kabupaten Jepara terbentuk dari “SK Bupati No.451.5/425 tahun 2015”².

BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki tugas dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakatnya

¹ “Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Jepara pada tanggal 22 Februari 2024.” n.d.

² “Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Jepara pada tanggal 22 Februari 2024.”

sesuai Syariah. BAZNAS memiliki tanggung jawab kepada Pemerintah serta BAZNAS Provinsi, selain itu BAZNAS juga bertanggung jawab dalam pelaporan kegiatan keuangan kepada DPRD dan Kemenag. BAZNAS menjadi jembatan antara mustahiq dan juga muzakki dalam pendistribusian dana zakatnya. Dalam tugasnya BAZNAS Jepara dibiayai oleh APBD dan Hak Amil sesuai dengan “Pasal 31 Ayat 1”.

BAZNAS Kabupaten Jepara juga memiliki tugas dan fungsi untuk mengedukasi serta sosialisasi zakat. Maka dari itu sosialisasi serta kegiatan jemput bola harus dilakukan. Selain itu BAZNAS memiliki kebijakan dengan mengupayakan ASN, BUMN/BUMD untuk menunaikan zakatnya secara rutin sesuai dengan “Surat Edaran Mendagri No 450.12/5882/SJ tentang ajakan menyalurkan zakat. Dilanjutkan dengan “Peraturan Bupati Jepara nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara” bagi masyarakat Islam yang berada dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara

a. Visi BAZNAS Jepara

“Terwujudnya perolehan zakat yang optimal, amanah, dan professional”

b. Misi BAZNAS Jepara

- 1) Memberikan pelayanan pada muzakki untuk menunaikan ibadah zakat.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepada aparatur zakat.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan para mustahiq melalui distribusi zakat.
- 4) Memberikan pelaporan yang transparan dan akuntabel.

3. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS Jepara berlokasi di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 40 Panggang III, Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 594111, Indonesia.

4. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara dapat dilihat dalam tabel dibawah ini³:

Tabel 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun Periode 2021-2026

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ir. H. Sholih, M.M.	Pimpinan/Ketua
2.	Kusdiyanto, M. Pd.	Wakil Ketua Bidang Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan.
3.	Hj. Aini Mahmudah, M.Si.	Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan.
4.	Nur Salim, S.Ag.	Wakil Ketua Bidang Kesekretariatan SDM dan Umum
5.	Mukhyiddin, M.Pd.	Ketua Pelaksana
6.	Iqbal Ikrar Negara	Bagian Pengumpulan dan Operasional SIMBA.
7.	Ahmad Taufan Heru Purnomo	Bendahara.
7.	Ita Noviana	Pelaporan Keuangan.
8.	Makruf	Bagian SDM dan Umum (Distribusi).
9.	Fuad Rosyidi	Supir.

(Sumber: Dokumentasi profil BAZNAS tahun 2023)

Adapun tugas pokok masing-masing pimpinan BAZNAS Kabupaten Jepara adalah:

- a. Ketua Umum (Pimpinan Umum dan Pengawasan)
 - 1) Mengarahkan aktivitas secara umum
 - 2) Mengkoordinasikan kerja dengan wakil ketua
 - a) Menyelenggarakan rapat kepengurusan minimal 1 bulan.
 - b) Memantau serta mengevaluasi secara keseluruhan aktivitas.
- b. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)
 - 1) Merancang strategi pengumpulan zakat serta sedekah.

³ “Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Jepara pada tanggal 22 Februari 2024.”

- 2) Melakukan kegiatan sosialisasi dengan menyelenggarakan Kerjasama dengan berbagai pihak
 - 3) Pencatatan muzakki dan perkembangannya
 - 4) Melakukan Pekan Peduli Sosial dengan kerjasama berbagai pihak lain.
 - 5) Mengupayakan pemberdayaan UPZ serta manajemen (amil) dalam pengumpulan
 - 6) Mempermudah serta memberi rangsangan proses pemberian zakat BAZNAS Kabupaten Jepara
 - 7) Mengadministrasikan kinerjanya dengan serta dan bertanggung jawab.
 - 8) Merintiss zakat produktif
- c. Wakil Ketua II (Pendistribusian dan Pendayagunaan)
- 1) Pencatatan mustahiq
 - 2) Strategi penyaluran zakat serta sedekah pada mustahiq
 - 3) Pemberdayaan melalui Pendidikan serta pelatihan mustahiq
 - 4) Mengupayakan usaha sampingan pada pendayagunaan zakat produktif
 - 5) Mendukung aktivitas wakil ketua I
- d. Wakil Ketua III (Keuangan dan Pelaporan)
- 1) Merencanakan RKAT untuk diidentifikasi dengan:
 - a) Rancangan pendapatan zakat, sedekah, serta penunjang lain.
 - b) Rancangan Pengeluaran mustahiq untuk aktivitas lembaga.
 - 2) Memantau serta mengevaluasi aktivitas pelaksanaan, pendapatan, belanja serta permasalahan untuk laporan rancangan ke depan.
 - 3) Menyusun laporan aktivitas serta kinerja tiap semester pada Bupati serta BAZNAS Provinsi Jawa Tengah secara tertib, terbuka serta bertanggung jawab.
- e. Wakil Ketua IV (Kesekretariatan, SDM, dan Umum)
- 1) Kebijakan pengelolaan administrasi oleh manajemen atau sekretaris melalui 3 on (on time, on the right, on line).
 - 2) Memantau serta mengevaluasi aktivitas administrasi untuk audit.
 - 3) Memperkuat Sumber Daya Manusia melalui pembinaan, pendidikan, serta pelatihan.

- 4) Pelayanan umum pada pemangku kepentingan serta membangun kepercayaan masyarakat muzzaki pada BAZNAS Kabupaten Jepara.
- 5) Mendorong kerjasama dengan antar pihak atas dasar menguntungkan.

5. Program BAZNAS Kabupaten Jepara

- a. Jepara Sehat adalah program bantuan dalam bidang kesehatan. Meliputi: Bantuan alat kesehatan, biaya berobat, mendukung berobat, bantuan lingkungan sehat.
- b. Jepara Pintar adalah program bantuan dalam bidang Pendidikan. Meliputi: Bantuan beasiswa, alat pendidikan, buku serta sarana lainnya.
- c. Jepara Makmur adalah program bantuan dalam bidang ekonomi. Meliputi: Bantuan modal, bantuan peralatan berusaha, kursus ketrampilan.
- d. Jepara Taqwa adalah program bantuan dalam bidang agama. Meliputi: Bantuan sarana peribadatan, buku dan kitab, serta bantuan Ustadz/Ustadzah.
- e. Jepara Peduli adalah program bantuan dalam pelayanan social masyarakat. Meliputi: Bantuan sembako, bantuan mobil jenazah, bantuan akibat bencana alam, kecelakaan.

6. Realisasi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengumpulkan dana zakatnya dilakukan dengan beberapa cara yakni layanan perbankan berupa transfer, setor langsung, layanan jemput zakat dan pengumpulan dana yang dilakukan oleh UPZ Desa atau pun UPZ Kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara. Berikut adalah laporan hasil pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Jepara pada tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Pengumpulan Dana Zakat Tahun 2022-2023

No	Bulan	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Januari	Rp. 194.561.414	Rp. 240.897.053
2.	Februari	Rp. 175.868.680	Rp. 288.749.781
3.	Maret	Rp 242.472.983	Rp. 307.743.616
4.	April	Rp. 809.240.584	Rp. 400.502.441
5.	Mei	Rp. 228.447.685	Rp. 547.928.413
6.	Juni	Rp. 205.632.268	Rp. 443.138.961
7.	Juli	Rp. 324.734.586	Rp. 734.289.363

8.	Agustus	Rp. 235.938.877	Rp. 424.726.561
9.	September	Rp. 241.649.753	Rp. 445.042.451
10.	Oktober	Rp. 439.442.058	Rp. 652.499.846
11.	November	Rp. 319.936.207	Rp. 430.280.072
12.	Desember	Rp. 453.243.727	Rp. 727.758.285
	Jumlah	Rp. 3.882.669.822	Rp. 5.650.024.643

(Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2022-2023).

Untuk hasil laporan pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Jepara pada tahun 2022-2023 adalah:

Tabel 4.3 Data Pendistribusian Dana Zakat Tahun 2022-2023

No	Bulan	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Januari	Rp. 244.436.893	Rp. 449.462.704
2.	Februari	Rp. 346.303.253	Rp. 262.991.944
3.	Maret	Rp. 332.648.898	Rp. 147.651.466
4.	April	Rp. 720.224.419	Rp. 412.125.355
5.	Mei	Rp. 49.847.419	Rp. 409.328.932
6.	Juni	Rp. 171.145.550	Rp. 302.753.050
7.	Juli	Rp. 194.554.345	Rp. 342.215.102
8.	Agustus	Rp. 303.521.402	Rp. 329.482.850
9.	September	Rp. 416.703.652	Rp. 113.854.250
10.	Oktober	Rp. 453.614.059	Rp. 480.676.824
11.	November	Rp. 305.302.901	Rp. 322.044.431
12.	Desember	Rp. 259.906.740	Rp. 1.525.122.431
	Jumlah	Rp.3.798.209.812	Rp. 5.092.773.950
	Surplus	Rp. 84.460.010	Rp. 557.250.693

(Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2022-2023).

BAZNAS Jepara dalam proses pendistribusiannya menggunakan 2 cara yakni konsumtif dan produktif. Komsumtif adalah pendistribusian dana zakat yang disalurkan dalam bentuk konsumtif atau sekali habis berupa bahan pokok, biasanya rutin disalurkan setiap menjelang bulan Ramadhan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Sedangkan pendistribusian produktif merupakan pendistribusian yang dilakukan melalui 5 program yang berada di BAZNAS yang disalurkan kepada asnaf zakat yang telah diajukan oleh UPZ Desa/Kecamatan ataupun individu, dimana waktu pelaksanaan distribusi bersifat

kondisional dengan memprioritaskan 3 asnaf yakni fakir, miskin, dan sabilillah. Berikut data hasil pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jepara baik komsumtif maupun produktif.

Tabel 4.4 Pendistribusian Dana Zakat Konsumtif dan Produktif BAZNAS Jepara Tahun 2022-2023

Jenis Distribusi	Program	Pendistribusian Tahun 2022	Presentase	Pendistribusian Tahun 2023	Presentase
Konsumsi	Sembako/ Bahan Pokok	Rp. 500.105.00	16,67 %	Rp. 535.154.027	15,88 %
Produktif	Jepara Sehat	Rp. 102.942.00	14,67 %	Rp. 183.255.400	14,99 %
	Jepara Cerdas	Rp. 253.658.500	15,24 %	Rp. 421.884.100	15,59 %
	Jepara Peduli	Rp. 966.913.132	17,93 %	Rp. 1.214.867.605	17,59 %
	Jepara Taqwa	Rp. 29.950.00	14,40 %	Rp. 215.441.600	15,07 %
	Jepara Makmur	Rp. 1.941.641.180	21,59 %	Rp. 2.522.201.218	20,89 %
	Jumlah	Rp. 3.798.209.812		Rp. 5.092.773.950	

(Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Jepara Tahun 2022-2023)

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS terdapat dua cara yakni konsumtif dan produktif. Sedangkan prioritas pendistribusian dilakukan secara produktif melalui 5 program dengan pendistribusian tertinggi dilakukan untuk program Jepara makmur yang bergerak dibidang ekonomi berupa modal usaha, alat usaha, pelatihan kerja serta hewan ternak dengan target

pendistribusian adalah masyarakat kurang mampu (miskin) untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di kabupaten Jepara dengan presentase pendistribusian program Jepara makmur adalah 21,59% di tahun 2022 dan 20,89% ditahun 2023.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Strategi Pendistribusian Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Jepara

Pengertian zakat produktif menurut Abdurrahman Qadir yakni bentuk zakat yang disalurkan pada mustahiq sebagai modal untuk mengembangkan perekonomian serta potensi produktivitas mustahiq⁴.

Strategi sendiri merupakan proses atau rencana yang fokus pada tujuan jangka Panjang pada Lembaga agar bisa mencapai tujuan. Untuk itu BAZNAS Kabupaten Jepara dalam proses distribusi menggunakan beberapa strategi untuk mencapai target atau tujuan. Strategi-strategi pendistribusian BAZNAS adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Strategi

Perencanaan strategi ialah proses dalam membuat rancangan kegiatan yang akan dilakukan pada sebuah lembaga. Pada tahap awal adalah mengembangkan strategi. Perencanaan dalam hal ini akan membantu meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam pencapaian tujuan operasional.

Berikut adalah hasil wawancara yang disampaikan Bapak A. Muhyidin sebagai ketua pelaksana Baznas Jepara:

“proses perencanaan yang dijalankan pihak BAZNAS adalah pertama melakukan rapat internal BAZNAS Kabupaten Jepara dengan menentukan anggaran, sasaran, waktu dan tempat. Dilanjutkan perencanaan dengan membentuk jajaran tim serta membagi sesuai dengan tugasnya. Namun yang paling penting sih memang di target atau calon mustahiq sih”⁵.

⁴ Ridho dan Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis, dan Yuridis*.

⁵ “A. Muhyidin Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 22 Februari 2024, pukul 15.20 WIB,” n.d.

Berdasarkan wawancara tersebut, pada tahap perencanaan pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS adalah melakukan perencanaan dengan mengadakan rapat internal BAZNAS Kabupaten Jepara untuk menentukan dana anggaran yang akan dikeluarkan, menentukan sasaran yang akan diberi bantuan, menentukan waktu serta tempat pelaksanaan program, serta membentuk panitia.

Sementara itu BAZNAS memiliki kriteria dalam menentukan sasaran yang akan menjadi mustahiq, meliputi:

- 1) Seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya
- 2) Seseorang tidak memiliki tempat tinggal yang memadai
- 3) Seseorang tidak mampu membayar biaya sekolah anak-anaknya⁶.

Seperti yang dikatakan Bapak A. Muhyidin selaku Ketua Pelaksana Baznas Jepara:

“Kriteria mustahiq menurut BAZNAS ada tiga yaitu: 1) dia yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, 2) tidak memiliki tempat tinggal yang memadai, dan 3) tidak mampu membayar biaya sekolah anaknya⁷”

Namun dalam hal ini BAZNAS memprioritaskan 3 sasaran yakni fakir, miskin, dan sabilillah. Karena ketiga kategori inilah yang paling rentan sehingga kita bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat, dalam hal ini BAZNAS berperan membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan Bapak A. Muhyidin saat wawancara, beliau menyampaikan:

“Dalam pendistribusian BAZNAS Jepara lebih memprioritaskan fakir, miskin dan sabilillah. Tidak semua asnaf menerima peruntukkan dana ZIS yang diberikan oleh BAZNAS Jepara, sebab keberadaan suatu daerah yang tidak semua asnaf ada, sehingga pendistribusian zakat ke asnaf berdasarkan skala

⁶ “Arsip Dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2023,” n.d.

⁷ “A. Muhyidin Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 22 Februari 2024, pukul 15.20 WIB.”

prioritas bukan berdasarkan pada persentase dibagi rata. Untuk porsi 8 asnaf kami mengikuti arahan Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara yang tidak semua dibagi rata, 40% untuk fakir miskin, 12,5% untuk amil zakat, sisanya disalurkan ke asnaf lainnya⁸”.

b. Implementasi Strategi

Perencanaan strategis yang terstruktur dan terorganisir dengan baik sangat diperlukan agar zakat dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya. Agar pelaksanaannya sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yakni untuk kesejahteraan perekonomian mustahiq. Nantinya fungsi zakat dapat terlaksana dengan baik dan manfaat zakat dapat dinikmati secara terus menerus.

Seperti yang disampaikan Bapak A. Muhyidin Ketua Pelaksana BAZNAS dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Proses pelaksanaan dimulai dengan melakukan pengajuan bantuan, kedua yakni survey lapangan untuk mengetahui lebih lanjut keadaan ekonomi keluarganya. Ketiga rapat koordinasi internal tim yang sudah dibentuk sebelumnya agar kinerjanya sesuai dengan SOP yang dibuat, dilanjut dengan rapat seleksi penetapan penerima bantuan. Terakhir pendistribusian. Sedangkan untuk membantu perekonomian mustahiq kami memberi bantuan baik berupa bantuan modal usaha berupa uang atau peralatan, bantuan kesehatan atau yang lainnya. Mustahiq bisa mengajukan permohonan bantuan usaha kepada BAZNAS Kabupaten Jepara, kemudian pengurus melakukan survei ke mustahiq sehingga tidak terjadi manipulasi⁹”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, proses implementasi atau pelaksanaan diawali dengan pengajuan bantuan yang dilakukan oleh UPZ Desa/ Kecamatan atau diajukan secara pribadi ke kantor BAZNAS Jepara. Dilanjutkan yang kedua yakni dengan mensurvey mustahiq

⁸ “A. Muhyidin Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 22 Februari 2024, pukul 15.20 WIB.”

⁹ “A. Muhyidin Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 22 Februari 2024, pukul 15.20 WIB.”

yang telah mengajukan proposal bantuan ke rumah, atau lokasi jualan untuk mengetahui keadaan perekonomian keluarganya. Ketiga melakukan rapat koordinasi atau rapat internal panitia sebelum proses pendistribusian direalisasikan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan SOP (*Standart Operational Prosedure*) yang telah ditetapkan untuk memutuskan siapa yang akan menerima bantuan. Langkah terakhir yaitu pendistribusian kepada mustahiq

c. Evaluasi Strategi

Setelah kegiatan selesai, maka dilanjutkan dengan melakukan evaluasi di lembaga atau organisasi tersebut. Evaluasi dijalankan untuk mendapatkan data yang lebih detail mengenai program yang digunakan agar lebih baik lagi kedepannya.

Sebagaimana wawancara saya dengan Bapak A. Muhyidin selaku Ketua Pelaksana Baznas Jepara sebagai berikut:

“setelah pendistribusian biasanya kami melakukan evaluasi untuk mengetahui bagaimana pendistribusian tadi dan kita memonitoring bantuan itu, kadang dibantu UPZ Desa/Kecamatan soalnya kita gak bisa pantau terus menerus”¹⁰”

2. Peran BAZNAS Kabupaten Jepara Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Pada tahun 2023 Kabupaten Jepara memiliki jumlah penduduk mencapai 1.192.811¹¹ jiwa dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dimana kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Jepara hadir untuk membantu pemerintah yang mana BAZNAS sebagai Lembaga keuangan yang bertugas mengelola dan mendistribusikan dana zakatnya. Angka kemiskinan di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 menyentuh angka 6,61% jauh lebih baik di banding di tahun 2022 yang mencapai angka

¹⁰ “A. Muhyidin Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 22 Februari 2024, pukul 15.20 WIB.”

¹¹ “BPS Jepara: ‘Sensus Penduduk 2023’. <https://jeparakab.bps.go.id/indicator/12/219/1/penduduk-menurut-kecamatan.html>,” n.d.

6,88%¹², yang artinya menurun sekitar 0,06%. Hal ini tidak terlepas dari peran BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan wawancara Ketua Pelaksana BAZNAS Jepara Bapak Muhyidin adalah sebagai berikut:

“BAZNAS kan tugasnya memang mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat terutama fakir, miskin, dan sabilillah maka dari itu dengan bantuan yang diberikan kepada mereka dapat membantu dalam mengurangi masyarakat miskin.”¹³

Masyarakat dapat mengajukan bantuan kepada BAZNAS Jepara dengan cara mengajukan proposal baik secara individu maupun melalui UPZ yang ada di Desa atau UPZ Kecamatan yang nantinya proposal tersebut akan dilihat, disurvei, dan diasiment oleh BAZNAS dengan catatan pemohon atau calon mustahiq benar-benar layak dibantu oleh BAZNAS. Kemudian proposal akan disetujui dan akan diadakan pendistribusian melalui tahap 1, 2, 3 dan seterusnya baik bantuan bersifat konsumtif maupun produktif, sehingga dari pendistribusian tersebut dapat dikelola dan dikembangkan oleh para mustahiq sehingga dana zakat tersebut dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan wawancara pada bapak Muhyidin Ketua Pelaksana BAZNAS adalah sebagai berikut:

“Silahkan siapapun boleh mengajukan proposal bantuan ke BAZNAS atau UPZ Desa/Kecamatan dengan catatan mereka belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah atau Lembaga lain dan masuk kriteria masyarakat yang di bantu dan ketika di survey atau asiment memang layak dibantu”¹⁴

Bentuk pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Jepara yang telah dikelola sesuai dengan konsep zakat produktif dengan membuat lima program yakni program kesehatan,

¹² “BPS Jepara: ‘Sensus Penduduk 2023’. <https://jeparakab.bps.go.id/indicator/12/219/1/penduduk-menurut-kecamatan.html>.”

¹³ “A. Muhyidin Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 22 Februari 2024, pukul 15.20 WIB.”

¹⁴ “A. Muhyidin Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 22 Februari 2024, pukul 15.20 WIB.”

program pendidikan, program sosial, program dakwah dan program ekonomi.

Sesuai hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak Muhyidin adalah sebagai berikut:

“Pendistribusian program tidak diprioritaskan ke konsumtif untuk ekonomi contohnya dalam bentuk pemberdayaan UMKM intinya yang dibutuhkan supaya nilai dari zakat itu tidak berkurang, dimana dalam investasi jangka panjang¹⁵”

Terkait dengan pendistribusiannya, BAZNAS Kabupaten Jepara terdapat 5 program yaitu Jepara sehat, Jepara cerdas, Jepara peduli, Jepara taqwa, dan Jepara makmur.

a. Jepara Sehat

Jepara sehat ialah program dibidang kesehatan. Program ini dihadirkan BAZNAS untuk melayani masyarakat dalam hal kesehatan. Di tahun 2023 jumlah pendistribusian program ini sebanyak Rp. 183.225.400 (14,99%)¹⁶. Bentuk dari pendistribusian ini adalah ambulance gratis, operasi katarak gratis, bantuan kesehatan bagi mustahiq kurang mampu ataupun dengan melakukan pengadaan obat.

b. Jepara Cerdas

Jepara Cerdas merupakan bantuan di bidang pendidikan. Program ini dihadirkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara karena melihat angka peserta didik yang cenderung menurun dan banyak anak yang terancam putus sekolah sebab terkendala biaya. Maka dari itu BAZNAS Dengan melihat data BPS yang menunjukkan angka kepesertaan pendidikan, yang cenderung memburuk, serta jumlah anak yang terancam putus sekolah karena biaya, hal ini akan menjadikan BAZNAS merealisasikan program “Jepara Cerdas” dimana pada program ini BAZNAS telah mendistribusikan dana zakatnya sebanyak Rp. 421.884.100 (15,59%) di tahun 2023¹⁷ dengan bentuk program utamanya adalah beasiswa. Bentuk bantuan adalah bantuan siswa SMP ataupun siswa MTS, bantuan kepada hafidz Al-

¹⁵ “A. Muhyidin Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 22 Februari 2024, pukul 15.20 WIB.”

¹⁶ “Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara tahun 2023,” n.d.

¹⁷ “Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara tahun 2023.”

Qur'an, beasiswa di berbagai kampus, bantuan bagi pondok pesantren ataupun memberikan pelatihan da'i gratis kepada para mustahiq.

c. Jepara Peduli

Jepara Peduli Yakni bantuan pelayanan sosial masyarakat kabupaten Jepara. Pada program ini BAZNAS Jepara memberikan bantuan kepada masyarakat yang telah tertimpa musibah yang diakibatkan bencana alam. Sehingga program ini akan mempunyai sebuah komitmen kemanusiaan yang tanggap bila terdapat sebuah peristiwa bencana yang menimpa masyarakat. Program ini telah mendistribusikan dananya sebanyak *Rp. 1.214.867.605 (17,59%)* di tahun 2023¹⁸. Bentuk bantuan program ini adalah bantuan penyandang disabilitas, bantuan bencana alam, bantuan gharimin, bantuan insidentil mustahiq, bantuan muallaf dengan memberikan pembinaan keagamaan dan pelatihan keterampilan, ataupun layanan antar jenazah.

d. Jepara Taqwa

Jepara Taqwa Yaitu bantuan yang dilakukan BAZNAS dalam hal agama serta pembangun aqidah dan akhlak. Di tahun 2023 pendistribusian dana pada program ini sebanyak *Rp. 215.441.600 (15,07%)*¹⁹. Bentuk program ini adalah memberikan bantuan terhadap pembangunan tempat keagamaan, sarana dan prasarana sholat, alat sholat, alquran dan buku keagaam, bantuan untuk guru Agama yang mengajar di sekolah MI/MTS dan MA, serta bantuan diberikan ke ustadz/ustadzah yang aktif mengajar di TK/TPA.

e. Jepara Makmur

Jepara makmur adalah bantuan dalam bidang perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal kerja bagi pengusaha diberbagai wilayah Jepara guna mengurangi angka kemiskinan yang ada di Jepara. Pendistribusian program Jepara makmur dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha kepada 3 golongan asnaf prioritas yakni fakir, miskin, dan sabilillah yang telah dipilih²⁰. Bantuan tersebut berupa bantuan usaha laundry

¹⁸ “Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara tahun 2023.”

¹⁹ “Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara tahun 2023.”

²⁰ “Arsip Dokumentasi BAZNAS tahun 2022,” n.d.

binaan BAZNAS, pelatihan life skill (pelatihan pengelasan, pelatihan menjahit), bantuan usaha ternak lele, bantuan usaha ternak kambing, bantuan pengadaan gerobak ataupun barang lainnya. Bentuk bantuan produktif yang diberikan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam bidang ekonomi yaitu berupa pelatihan dan penambahan modal, serta mmeberikan bantuan berwujud hewan ternak. Hal tersebut juga berbeda-beda, karena akan disesuaikan dengan kebutuhan seorang mustahiq²¹. Dana pendistribusian pada program ini mencapai Rp. 2.522.201.218 (20,89%)²² dengan jumlah asnaf sebanyak 2000 lebih pertahun.

Tabel 4.5 Data Pendistribusian Program BAZNAS Kabupaten Jepara

No	Program BAZNAS	Pendistribusian Dana Zakat Produktif Program 2022	Pendistribusian Dana Zakat Produktif Program 2023
1.	Jepara Sehat	Rp. 102.942.000	Rp. 183.225.400
2.	Jepara Cerdas	Rp. 253.658.500	Rp. 421.884.100
3.	Jepara Peduli	Rp. 969.913.132	Rp. 1.214.867.605
4.	Jepara Taqwa	Rp. 29.950.000	Rp. 215.441.600
5.	Jepara Makmur	Rp. 1.941.614.180	Rp. 2.522.201.218
	Jumlah	Rp 3.298.104.812	Rp. 4.557.619.923

(Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2022-2023).

²¹ “A. Muhyidin Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 22 Februari 2024, pukul 15.20 WIB.”

²² “Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara tahun 2023.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhyidin Ketua Pelaksana BAZNAS adalah sebagai berikut:

“Dari 5 program yang ada itu program Jepara Makmur di khususkan dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jepara”²³.

Program Jepara Makmur menjadi program kerja khusus yang telah dirancang BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengentaskan kemiskinan. Pendistribusiannya dilakukan seperti dengan memberi bantuan berupa modal usaha, alat usaha, pelatihan atau kursus, kambing dan sebagian lagi sebagai operasional program.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Kusdiyanto Wakil Ketua BAZNAS adalah sebagai berikut:

“Mekanisme pendistribusian Jepara Makmur secara produktif ada beberapa cara yaitu mustahiq bisa mengajukan sendiri dengan menyerahkan proposal usaha atau bekerjasama dengan desa”²⁴. Ibu Marsih sebagai penerima bantuan Jepara Makmur berupa bantuan modal usaha dan alat usaha berupa kulkas sebesar Rp. 2.6500.000,- mengatakan bahwa bantuan modal yang diberikan dapat membantu beliau yang awalnya tidak bekerja bisa memiliki penghasilan sendiri dengan berjualan jajanan.”²⁵”.

Program Jepara Makmur ini cukup efektif dan berhasil dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jepara, bahkan dari program ini banyak mustahiq yang mulai bangkit, malah mulai sedikit-sedikit berzakat dengan membantu masyarakat lain yang kekurangan atau dengan kata lain mereka bertransformasi menjadi muzakki.

Pada tahun 2023 pendistribusian zakat untuk program Jepara Makmur 90% berhasil untuk mengentaskan kemiskinan, dan pendistribusian itu bahkan telah dimonitoring oleh pimpinan BAZNAS sendiri dan para

²³ “A. Muhyidin Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 22 Februari 2024, pukul 15.20 WIB.”

²⁴ “Kusdiyanto Selaku Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 5 Maret 2024, pukul 11.30 WIB,” n.d.

²⁵ “Marsih, Selaku Mustahiq Penerima Bantuan Program Jepara Makmur, Wawancara Pribadi, pada tanggal 5 Maret 2024, pukul 10.00 WIB,” n.d.

mustahiq cukup berhasil dalam mengelola bantuan yang telah diberikan dana zakatnya.

Berikut hasil wawancara kepada Bapak Muhyidin selaku Ketua Pelaksana BAZNAS sebagai berikut:

“Program ini 90% berhasil untuk mengentaskan kemiskinan apalagi pendistribusiannya disesuaikan dengan permintaan mustahiq dan juga skill atau keahlian si mustahiq jadi mereka cukup mudah untuk mengembangkan usahanya”²⁶.

Dari hasil wawancara diatas pihak BAZNAS memang menyesuaikan apasaja bantuan yang diinginkan mustahiq, baik itu berupa modal usaha, alat usaha, maupun kambing dan besarnya disesuaikan dengan usaha para mustahiq. Pihak BAZNAS juga selalu memonitoring atau mengawasi para mustahiq baik secara langsung ataupun melalui UPZ Desa/Kecamatan.

3. Hambatan dan Solusi Yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Jepara Dalam Pendistribusian Zakat Produktif

a. Hambatan yang dihadapi BAZNAS Jepara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak BAZNAS faktor yang menjadi penghambat dalam pendistribusian dana zakat yang disalurkan melalui program-program adalah sistem manajemen dan mental mustahiq. Berikut adalah hambatan-hambatan yang dihadapi BAZNAS sebagi berikut:

1) Manajemen

Hambatan pertama yang dihadapi BAZNAS adalah manajemen. Manajemen merupakan proses untuk mengatur segala sesuatu yang akan atau sedang dikerjakan baik secara individu maupun secara kelompok. Dimana dalam hal ini fungsi manajemen sangat penting di perhatikan pada sebuah perusahaan. Fungsi manajemen yang menjadi penghambat adalah:

a) Perencanaan

Dalam hal ini BAZNAS sudah melakukan investasi (pendataan) ketrampilan mustahiq dalam mengembangkan usaha produktif. Dalam

²⁶ “A. Muhyidin Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 22 Februari 2024, pukul 15.20 WIB.”

hal ini BAZNAS memprioritaskan fakir miskin yang masih usia produktif untuk menerima bantuan sesuai bakat yang dimiliki. Namun banyak juga mustahiq yang meminta bantuan tanpa melihat potensi yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Muhyidin selaku Ketua Pelaksana BAZNAS adalah sebagai berikut:

“Kita memberi zakat produktif ke mustahiq yang mau produktif. Artinya kita memberi sesuatu sesuai keterampilan yang dimiliki. Kita tanya dulu mereka mempunyai kemampuan di bidang apa. Sebelumnya kita undang, kita beri teori sebelum melatih, untuk teorinya satu hari cukup. Namun justru yang utama bagaimana penerima itu praktek. Jadi setelah diberikan teori kita magangkan mereka ke masing-masing tempat yang kita tunjuk satu minggu. Contohnya mustahiq yang punya skil di bidang mie ayam kita menghadirkan tutorial penjual mie ayam untuk melatihnya, seperti cara membuat mie ayam, pelayanannya serta menyajikannya. Tujuannya agar usahanya dapat berkembang.”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas BAZNAS harus selektif dalam memilih mustahiq yang akan dibantu sesuai dengan potensi yang dimiliki, sehingga BAZNAS Jepara dapat mengantisipasi kegagalan-kegagalan yang akan terjadi nantinya dan bantuan dapat tepat sasaran, seperti contoh mustahiq yang memiliki keahlian menjahit diberi alat usaha berupa mesin jahit, memiliki keahlian memasak atau berjalan dapat diberi alat usaha dan modal, dan yang belum memiliki keahlian dapat diberikan kambing untuk ditenak. Pengorganisasian Dalam fungsi ini BAZNAS Jepara melakukan pembagian tugas,

²⁷ “A. Muhyidin Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 22 Februari 2024, pukul 15.20 WIB.”

tanggung jawab serta wewenang sesuai dengan kemampuan amil. Dimana pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS harus dilakukan dengan jelas.

Berikut hasil wawancara kepada Ibu Ita Noviana sebagai pegawai bagian keuangan BAZNAS adalah sebagai berikut:

“Kita punya UPZ tingkat desa/kecamatan, kades dan camat itu kan sudah pasti. Dan dilengkapi dengan data pendukung seperti foto kopi KTP, dan KK, proposal masuk kita lakukan peninjauan dengan perangkat desa untuk memastikan.”²⁸”

Berdasarkan wawancara di atas, pembagian tugas pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Jepara adalah dengan menggandeng UPZ Desa dan UPZ Kecamatan. Dimana dalam hal ini ada tahap-tahap yang harus dilakukan yakni:

- (1) UPZ Desa mengajukan calon mustahiq penerima zakat produktif kepada UPZ Kecamatan.
 - (2) UPZ Kecamatan meneruskan pengajuan calon mustahiq kepada BAZNAS Jepara.
 - (3) BAZNAS Jepara menyeleksi calon mustahiq zakat produktif dengan melakukan survey kelayakan, kemudian menentukan hasilnya.
- b) Pelaksanaan (Pengarahan)

Dalam hal ini BAZNAS memberikan bantuan dalam bentuk berupa gerobak, etalase, modal usaha, kambing, mesin jahit dan masih banyak lagi yang mana modal dan alat usaha sepenuhnya akan menjadi milik si mustahiq namun dalam hal ini BAZNAS juga tidak membekali dengan cara-cara atau strategi dalam pemasaran serta perluasan jaringan usaha, sehingga dalam hal ini kurang efektif.

²⁸ “Ita Noviana Selaku bagian Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi pada tanggal 5 Maret 2024, pada pukul 13.30 WIB,” n.d.

Berikut hasil wawancara kepada Bapak Muhyidin selaku Ketua Pelaksana BAZNAS adalah sebagai berikut:

“Pendampingan ada berupa ketrampilan serta pelatihan. Namun dibidang teknis seperti membantu membuat strategi pemasaran dan perluasan jaringan belum ada sebab mustahiq rata-rata berpikir monoton (jualan apa adanya) kalau milenial justru mencoba untuk marketing minimal memasarkan lewat media sosial, IG, youtube, Whatsapp, Facebook, dan yang lainnya. Sebab pemasaran orang yang jauh pun akan tau produk yang kita promosikan lewat status dan sebagainya, mereka lama-kelamaan akan tergugah hatinya untuk membeli. Disamping itu pendapatan mustahiq juga dapat meningkat.”²⁹

Berdasarkan wawancara diatas BAZNAS melakukan pendampingan dalam hal teori serta serta praktek lapangan ke mustahiq namun dalam hal pendampingan strategi atau cara pemasaran belum. Sedangkan dalam faktanya strategi pemasaran sangat penting dalam melangsungkan usaha serta meningkatkan pendapatan dan perluasan jangkauan usahanya.

c) Pengawasan

Dalam nyatanya BAZNAS telah melakukan pengawasan atau monitoring kepada mustahiq. Dimana BAZNAS memantau usaha yang dijalankan mustahiq apakah masih berjalan atau tidak. Namun dalam hal tersebut BAZNAS tidak bisa selalu memantau usaha para mustahiq dikarenakan kesibukan yang ada pada BAZNAS Jepara sendiri, artinya BAZNAS masih sibuk dalam mengumpulkan, pengelolaan dan pendistribusian yang ada setiap harinya.

²⁹ “A. Muhyidin Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 22 Februari 2024, pukul 15.20 WIB.”

Berikut hasil wawancara kepada Bapak Kusdiyanto selaku pimpinan BAZNAS adalah sebagai berikut:

“Pengawasan tentunya ada, kita masih sibuk dalam hal pendistribusian jadi kita tidak langsung mengawasi ke lapangan secara rutin. Walaupun begitu kita mengawasinya dari kejauhan melalui UPZ Kecamatan dan UPZ Desa.”³⁰

2) Mental Mustahiq

Hambatan yang kedua yakni mental mustahiq yang lemah. Artinya adalah bagaimana mental yang dimiliki para mustahiq dalam mengembangkan usahanya dalam artian para mustahiq takut jika nantinya bantuan yang diberikan BAZNAS kepada mereka tidak dapat berkembang sebagaimana semestinya dan malah berhenti ditengah jalan karena banyaknya faktor-faktor yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Muhyidin selaku Ketua Pelaksana BAZNAS adalah sebagai berikut:

“Mental mustahiq banyak yang kurang atau lemah mereka takut tidak bisa mengembangkan usaha atau bantuan yang mereka terima.”³¹

b. Solusi Dalam Menghadapi Hambatan yang Dihadapi BAZNAS Jepara

Melihat adanya hambatan atau kendala maka perlu menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam mengatasi hambatan fungsi manajemen adalah dengan meningkatkan sosialisasi kepada para mustahiq baik secara langsung maupun tidak. Selain itu BAZNAS Jepara juga perlu memberi pengenrtian kepada mustahiq dan juga UPZ Desa/Kecamatan yang menjadi mitra BAZNAS untuk menyampaikan bahwa pendistribusian ini berikan kepada mereka (mustahiq) yang mau berkembang dan berusaha.

³⁰ “Kusdiyanto Selaku Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 5 Maret 2024, pukul 11.30 WIB.”

³¹ “A. Muhyidin Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 22 Februari 2024, pukul 15.20 WIB.”

Seperti yang disampaikan Bapak Mukhyiddin Ketua Pelaksana BAZNAS yakni:

“Kendala Untuk mustahiq yang meminta bantuan tidak sesuai skil mereka solusinya kita kasih pengarahan untuk mengembangkan kemampuannya yang dimiliki, mereka mempunyai skil namun tidak dimaksimalkan. Seperti contohnya di mayong ada tukang batu minta bantuan kambing ya tidak dikasih karena tidak sesuai skil. Terus asismen lagi saya bilang kambingnya di kesampingkan dulu sekarang kita fokus pada kemampuan yang dimiliki yakni membuat batu bata kita beri bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Kita kasih modalnya untuk beli tanah liat dan lainnya. Yaitu fungsi Asisment kita mengarahkan, mereka mempunyai skil kenapa tidak dimaksimalkan.”³²

Selanjutnya hambatan dalam hal pengorganisasian yaitu BAZNAS tidak terjun langsung dalam memilih mustahiq. Namun mempercayakannya kepada UPZ Kecamatan dan UPZ Desa dalam memilih penerima bantuan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Ita Noviana selaku bagian Keuangan BAZNAS Jepara yaitu:

“Kita tidak terjun langsung untuk memilih penerima bantuan. Kita undang UPZ Kecamatan untuk datang ke kantor kita adakan sosialisasi kita beritahu akan ada bantuan zakat produktif, lalu kita meminta UPZ Kecamatan untuk berkoordinasi dengan UPZ Desa untuk mengusulkan 3 orang yang layak kita beri bantuan zakat produktif ini.”³³

Selanjutnya kendala dalam hal pelaksanaan yaitu BAZNAS Jepara tidak memberikan pendampingan dibidang teknis dalam hal strategi pemasaran dan perluasan jaringan.

³² “A. Muhyidin Selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 22 Februari 2024, pukul 15.20 WIB.”

³³ “Ita Noviana Selaku bagian Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi pada tanggal 5 Maret 2024, pada pukul 13.30 WIB.”

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Kusdiyanto selaku Wakil Ketua di BAZNAS Jepara yaitu:

"Solusinya dengan cara pendampingan cara memasarkan produk usaha mustahiq. Untuk saat ini memang belum ada pendampingan seperti itu tapi ini sebagai evaluasi kita akan adakan pendampingan bagi mustahiq yang punya pemikiran milenial dalam pengembangan usahanya.³⁴"

Berikutnya kendala dalam pengawasan yaitu BAZNAS tidak bisa mengecek rutin ke lapangan untuk memantau perkembangan usaha mustahiq. Namun dalam hal itu BAZNAS mempunyai solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Ita Noviana selaku Bagian Keuangan BAZNAS Jepara yaitu:

"Kita tidak rutin memantau usaha mustahiq karena tidak ada waktu. Namun kita menggandeng UPZ Kecamatan/ Desa kita kasih amanah ke mereka untuk mengawasi perkembangan usaha penerima bantuan program ini disamping Baznas juga mengawasi dari kejauhan. Kita punya Nomor telepon masing-masing UPZ jadi kita bisa menanyakan perkembangannya.³⁵"

Selain itu kita juga harus meningkatkan mental para mustahiq dalam mengembangkan usahanya dengan cara memberikan pelatihan khusus tentang perluasan jaringan serta strategi berbisnis sehingga dapat berkembang sehingga mereka lebih percaya diri serta mereka (mustahiq) memang layak mendapat bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh BAZNAS.

C. Analisis Data Penelitian dan Pembahasan

1. Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Oleh BAZNAS Kabupaten Jepara

Zakat produktif ialah pengelolaan dana zakat dengan memberikan dukungan dalam bentuk pembiayaan kepada usaha produktif sehingga dapat mempengaruhi mustahiq secara positif

³⁴ "Kusdiyanto Selaku Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 5 Maret 2024, pukul 11.30 WIB."

³⁵ "Ita Noviana Selaku bagian Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara, Wawancara Pribadi pada tanggal 5 Maret 2024, pada pukul 13.30 WIB."

dan memberikan kesempatan kerja di masa yang akan datang. Sedangkan pendistribusian zakat ialah suatu kegiatan penyaluran dana zakat untuk mempermudah penyaluran dari muzakki kepada mustahiq, sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran dengan tujuan terciptanya suatu keadilan yang merata³⁶.

Strategi sendiri adalah proses atau rencana yang fokus pada tujuan jangka Panjang pada organisasi atau Lembaga agar dapat mencapai tujuan. Griffin menyebut strategi ialah rencana konfrehensif untuk mencapai tugas organisasi. Tidak hanya sekedar untuk mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi tersebut dalam menjalankan aktivitas perusahaan³⁷. Untuk melakukan pendistribusian yang baik dan sesuai target maka BAZNAS perlu melakukan strategi-strategi sebagai berikut:

a. Perencanaan Strategi

Perencanaan strategi merupakan proses dalam membuat rancangan aktivitas yang akan dilaksanakan pada suatu organisasi. Biasanya, BAZNAS Kabupaten Jepara mengadakan rapat internal untuk memutuskan apa yang perlu dilakukan dalam merencanakan dalam pendistribusian zakatnya.

Perencanaan strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dalam pendistribusian dana zakatnya adalah sebagai berikut:

1) Menentukan Sasaran Penerima Program

Penentuan sasaran program dilakukan oleh BAZNAS untuk memastikan apakah pendistribusian dana zakat dilakukan dengan tepat dan sesuai sasaran. Dimana dalam program yang ada di BAZNAS ada 5 dengan prioritas sasaran ada 3 yakni fakir, miskin, dan sabilillah. Karena ketiga kategori inilah yang paling rentan sehingga bagaimana kita bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat dalam hal ini BAZNAS menjadi peran kepada pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

³⁶ Ashar dan Ryandono, "Implementasi Metode Cibest (Center of Islamic Business and Economic Studies) Dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (Ydsf) Surabaya."

³⁷ Sule, Ernie Tisnawati, Saefullah, *Pengantar manajemen*.

2) Menetapkan Besaran Dana Program

Penentuan besaran dana program dilakukan untuk menentukan seberapa banyak dana yang akan disalurkan sesuai dengan bentuk program yang akan diterima oleh mustahiq. Rincian kisaran bantuan BAZNAS Jepara per program seperti berikut:

Tabel 4.6 Besaran Bantuan Program BAZNAS

Program	Besaran Bantuan
Jepara Sehat	Rp. 500.000 - Rp. 2.000.000
Jepara Taqwa	Rp. 200.000 - Rp. 2.000.000
Jepara Peduli	Rp. 20.000 – Rp. 7.000.000
Jepara Cerdas	Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000
Jepara Makmur	Rp. 1.000.000 – Rp. 4.000.000

(Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS 2023)

3) Menetapkan Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan tempat dilakukan untuk mempermudah proses pelaksanaan pendistribusian program. BAZNAS biasanya melakukan pendistribusian sekali dalam seminggu baik dalam skala kecil ataupun besar. Sedangkan untuk tempat pelaksanaannya BAZNAS menggunakan kantor Kecamatan di setiap Kecamatan yang akan di distribusi untuk program Jepara Makmur, untuk program lain dilakukan secara fleksibel.

4) Pembentukan Tim

Pembentukan tim dilakukan untuk membentuk penanggung jawab dengan menerjunkan tim survey lapangan dan tim penyeleksi. Tim survey di bentuk untuk mengumpulkan informasi tentang calon penerima. Sedangkan tim penyeleksi untuk memilih layak tidaknya calon mustahiq menerima bantuan.

d. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan dalam proses berlangsungnya pendistribusian dari awal hingga akhir yang diharapkan dalam pelaksanaannya sukses dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam tahap pelaksanaannya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

1) Pengajuan Bantuan atau Proposal

Pengajuan bantuan dilakukan dengan mengadakan sosialisasi terlebih dahulu, atau juga dengan UPZ Desa/Kecamatan yang telah bekerja sama dengan BAZNAS untuk mengajukan proposal bantuan yang telah mereka pilih terlebih dahulu calon mustahiqnya, atau juga dapat mengajukan secara individu dengan mengajukan proposal secara langsung dengan cara datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Jepara.

2) Survey Lapangan

Survey dilakukan BAZNAS lokasi tempat tinggal atau lokasi berjualan untuk mengetahui bagaimana lingkungan dan kondisi perekonomian calon mustahiq. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pendistribusian yang dilakukan nanti tepat sasaran dan digunakan sebaik mungkin. Namun BAZNAS dapat melakukan pendistribusian secara langsung tanpa melalui tahap pendaftaran dan survey dengan catatan Isidental maksudnya adalah proses pendistribusian dana zakat secara darurat atau secara langsung tanpa melalui proses survey serta penetapan karena adanya bencana alam.

3) Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dilakukan di hari senin setiap minggunya untuk menetapkan para mustahiq yang telah disurvey ini layak atau tidaknya mendapat bantuan dan besaran bantuan yang akan diterima sesuai dengan kebutuhan mustahiq.

4) Penyerahan Bantuan

Penyerahan bantuan dilakukan dengan memberikan surat undangan ke mustahiq untuk datang ke lokasi penyerahan untuk mengambil bantuan yang akan diterima, biasanya dengan membawa kartu identitas seperti KTP/KK.

e. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah tolak ukur keberhasilan suatu strategi dimana dalam hal ini sangat penting untuk menentukan apakah tujuan tersebut akan tercapai secara optimal atau tidak. Evaluasi dilakukan BAZNAS

Kabupaten Jepara untuk mengetahui kesesuaian bantuan. Selanjutnya BAZNAS juga akan melakukan pengawasan atau pemantauan terutama pada program Jepara Makmur untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan mustahiq apakah berhenti atau masih jalan.

Sesuai kesimpulan di atas, menurut David terdapat 3 tahapan strategi yakni 1. Perencanaan, 2. Implementasi, 3. Evaluasi. Dalam hal ini strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara untuk mendistribusikan dana zakat ada 3: Pertama, Perencanaan program, dimulai dengan melakukan penentuan sasaran pendistribusian, penentuan besaran bantuan, waktu dan tempat pelaksanaan, dan kepanitiaan. Kedua, Implementasi program dimulai dengan melakukan pengajuan proposal bantuan, survey lapangan, rapat koordinasi dan rapat penetapan penerima, dan penyerahan atau pendistribusian. Ketiga, Evaluasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara untuk melakukan pengawasan atau monitoring terhadap bantuan yang telah di berikan kepada mustahiq. Sehingga cara BAZNAS dalam hal menentukan strategi sudah sesuai dengan strategi yang dimaksud oleh David.

2. Peran BAZNAS Kabupaten Jepara Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Distribusi adalah proses penyaluran barang dan jasa yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup produsen dan konsumen atau juga bisa diartikan penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Sedangkan istilah pendistribusian adalah Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan³⁸.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 27, yaitu:

- Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

³⁸ Tjiptono, *Strategi pemasaran*.185.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan peraturan Menteri³⁹.

Kemiskinan ialah keadaan seseorang tidak bisa menikmati segala macam pilihan serta kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya⁴⁰ karena pendapatannya hanya cukup untuk makan dihari itu. Menurut Supriatna menyebutkan kemiskinan ialah keadaan yang tidak bisa tercukupi oleh seseorang yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Penduduk bisa dikatakan miskin jika tingkat pendidikannya rendah, kurangnya produktivitas kerja, pendapatan rendah, kesehatan serta gizi, dan kesejahteraan hidupnya tidak terpenuhi, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dipandang dari keterbatasan sumber daya manusia yang ada, dapat dicermati dari terbatasnya kualitas pendidikan formal maupun nonformal sehingga mengakibatkan rendahnya pendidikan informal. Sedangkan Menurut Samuelson dan Nordhaus penduduk miskin dinegara yang berpenghasilan rendah ditimbulkan oleh 2 hal pokok yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan yang lambat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf dan peningkatan keterampilan penduduknya, kelima hal itu adalah suatu upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM).

Zakat menjadi instrument penting dalam mengentaskan kemiskinan. Kabupaten Jepara dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta di tahun 2022 dengan angka kemiskinan yang mencapai 6,88% pertahun 2022. Angka ini cukup terbilang tinggi. Ditengah angka kemiskinan yang tinggi ini BAZNAS Kabupaten Jepara hadir dalam membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan sekitar 0,06% di tahun 2023 dengan melakukan pendistribusian dana zakat melalui 5 program yakni Jepara Sehat, Jepara Cerdas, Jepara Peduli, Jepara Taqwa dan juga Jepara Makmur, dengan prioritas program yakni Jepara makmur yang bergerak dibidang ekonomi dengan angka

³⁹ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴⁰ Subayil dan Suropto, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Priode 2010-2017."17.

pendistribusianya sebanyak Rp. 2.522.201.218 dengan presentase 20,89% pertahun.

Bentuk pendistribusian program Jepara Makmur dalam rangka pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut:

a. Bantuan Modal Usaha

Bantuan modal usaha menjadi upaya yang dilakukan BAZNAS upaya masyarakat dapat meningkatkan usaha yang nantinya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu bantuan modal juga menjadi dukungan untuk usaha yang dijalankan agar lebih produktif dan dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang lain. BAZNAS Kabupaten Jepara memberikan bantuan modal kepada mustahiq yang memiliki usaha-usaha kecil dengan bantuan modal tersebut mustahiq diharapkan dapat menjadi muzakki.

b. Alat Usaha

Pemberian bantuan melalui barang untuk usaha produktif yang dapat menunjang usaha yang akan atau sedang dijalankan oleh mustahiq.

c. Pelatihan

Pelatihan kerja (kursus) sangat diperlukan bagi mereka yang masih dalam usia produktif. Dengan berbekal ketrampilan yang dimiliki dari sebuah Lembaga dapat menjadi jaminan keberhasilan dari penyaluran bantuan yang berupa modal usaha dan alat usaha. Pelatihan dilakukan dengan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja ataupun dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang sudah terdaftar. Dalam hal ini ada dua pelatihan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu pelatihan UMKM dan pelatihan laundry.

d. Hewan Ternak (Kambing)

Selain bantuan diatas BAZNAS juga memberi kambing kepada para mustahiq yang tidak memiliki ketrampilan dan tidak berada diusia produktif dengan harapan bantuan kambing tersebut dapat berkembang dan dapat membantu perekonomian mustahiq.

Seperti yang diungkapkan Supriatna dalam teorinya kemiskinan adalah seseorang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya baik dalam mencukupi kehidupan sehari-harinya. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Jepara membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan cara mendistribusikan dana zakat melalui 5 program yakni Jepara

Sehat, Jepara Cerdas, Jepara Peduli, Jepara Taqwa dan Jepara Makmur artinya program ini berhasil dalam membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jepara. Dari pendistribusian ini pula sudah cukup banyak mustahiq yang membantu masyarakat lain dengan mengeluarkan sedekah karena mereka belum mampu menjadi muzakki. Keberhasilan program ini sangat tinggi yakni 90% di tahun 2023.

3. Hambatan Yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Jepara Dalam Pendistribusian Zakat Produktif

a. Hambatan Yang Dihadapi BAZNAS

Hambatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah hal, keadaan, atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan dan menghalangi). Sedangkan lebih jelasnya definisi dari hambatan yaitu sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal⁴¹.

BAZNAS Kabupaten Jepara dalam proses pendistribusianya mendapat hambatan-hambatan sebagai berikut:

1) Manajemen

Manajemen ialah proses dimana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen dilakukan untuk mencapai target atau tujuan baik secara individu atau kelompok. Menurut George R. Terry manajemen adalah sebuah proses khas yang terdiri dari beberapa tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sedangkan menurut Henry Fayol manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan atau control terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien⁴².

⁴¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).385.

⁴² Burhanudin Gesi, Rahmat Laan, dan Fauziyah Lamaya, “Manajemen Dan Eksekutif,” *Jurnal Manajemen* 3, no. 2 (2019): 51–56.

Hambatan yang dimaksud BAZNAS Jepara disini adalah fungsi manajemen yakni:

Pertama Perencanaan adalah aspek penting dalam manajemen diseluruh aspek yang ada. Zakat produktif menjadi rasio prioritas dalam distribusi anggaran dengan melakukan pencatatan keahlian yang dimiliki oleh mustahiq dengan membuat rasio prioritas dari 8 asnaf dan BAZNAS hanya mengutamakan kalangan miskin yang berda pada usia produktif. Dengan pencatatan rasio yang tepat membuktikan jika BAZNAS merancang dengan tepat dan matang sehingga calon mustahiq dan keahlian yang dimiliki tepat sasaran.

Kedua Pengorganisasian adalah tindakan yang dilakukan oleh BAZNAS adalah dengan cara memeberikan tugas dan wewenang kepada masing-masing amil untuk mendistribusikan zakatnya secara jelas, serta mempercayakan UPZ Desa/Kecamatan. Dalam memilih mustahiq.

Ketiga Pengarahan adalah mengarahkan anggota organisasi atau Lembaga dalam hal ini BAZNAS untuk dapat mencapai tujuan dan juga sasaran secara maksimal, serta memberi pengarahan kepada para mustahiq dalam hal ini adalah pengarahan berupa pelatihan serta pendampingan dengan tujuan agar para mustahiq mampu berusaha dengan bantuan yang telah diberikan.

Keempat Pengawasan adalah dimana BAZNAS Jeapara memonitoring atau mengawasi perkembangan usaha para mustahiq yang telah dijalankan. Dalam tahap ini BAZNAS juga menggandeng UPZ Desa/Kecamatan untuk ikut mengawasi.

2) Mental Mustahiq

Mental merupakan suatu hal yang harus sangat diperhatikan karena ini menyangkut dengan pola pikir si mustahiq. Mental sendiri adalah kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri atau pemecahan masalah terhadap masalah-masalah yang ada dalam diri sendiri (internal) dan masalah-masalah yang ada

di lingkungan luar dirinya (eksternal)⁴³. Maka dari itu BAZNAS harus memperhatikan betul mental dari si mustahiq yang ada dengan memberikan pendampingan atau sosialisasi atau lain sebagainya.

b. Solusi Dalam Menghadapi Hambatan yang Dihadapi BAZNAS Jepara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) solusi merupakan penyelesaian, jalan keluar, pemecahan masalah dan sebagainya dari masalah atau hambatan yang sesuai dengan kendala yang dihadapi⁴⁴. Di dalam sebuah pengelolaan zakat yang menggunakan sistem manajemen sangatlah penting, sebab jika manajemen tersebut di jalankan dengan baik maka pengelolaan zakat pun akan optimal dan dapat menimbulkan sebuah asumsi bahwa zakat itu dikelola secara profesional.

Terkait dengan adanya hambatan yang terjadi, maka terdapat solusi yang hadir dalam mengatasi kendala tersebut. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, BAZNAS Jepara memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Solusi yang diberikan Baznas terhadap hambatan-hambatan tersebut, diantaranya:

1) Meningkatkan kinerja Amil Zakat dengan menggandeng UPZ Desa/ Kecamatan

Yusuf Qardhawi amil adalah semua yang bekerja dalam perlengkapan mengenai urusan zakat, baik pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiqnya⁴⁵. Amil BAZNAS Jepara semaksimal mungkin memberikan sistem manajemen yang baik dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar penyaluran zakat produktif ini bisa maksimal dan optimal. Selain itu BAZNAS Jepara juga

⁴³ Faisal Anwar dan Putry Julia, “Analisis Strategi Pembinaan Kesehatan Mental Oleh Guru Pengasuh Sekolah Bersama si Aceh Besar Pada Masa Pandemi,” *JURNAL EDUKASI jurnal Bimbingan Konseling* 7, no. 1 (2021): 64–83.

⁴⁴ Septian Chandra Susanto, “Antara Menyusun Resolusi atau Memikirkan Solusi,” ITS Online, 2021.

⁴⁵ WIDI NOPIARDO, “Urgensi Berzakat Melalui Amil Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (2016): 88, <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.491>.

menggandeng UPZ Desa/Kecamatan untuk membantu mengumpulkan dana zakat serta untuk membantu memilih mustahiq yang layak diberikan zakat produktif dan membantu mengawasi usaha yang dijalankan oleh mustahiq dari bantuan zakat oleh BAZNAS Jepara.

BAZNAS juga selalu mengadakan evaluasi dengan cara melakukan koordinasi yang baik antar karyawan terhadap kinerja dari masing-masing karyawan. Evaluasi ini untuk mencapai keberhasilan lembaga dalam pengelolaan atau penyaluran zakat.

2) Mengadakan sosialisasi

sosialisasi ialah arahan atau pemahaman kepada individu di dalam suatu kelompok. BAZNAS Jepara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan system zakat produktif terutama pada mustahiq yang menerima bantuan produktif. Sosialisasi di adakan guna membuka pola pikir masyarakat bahwa bantuan zakat yang bersifat produktif yang diberikan BAZNAS ini bisa di kembangkan melalui usaha-usaha produktif. Jadi tidak hanya bersifat konsumtif yang bisa habis dalam sehari. Sosialisasinya berupa pemahaman bagaimana menggunakan dana tersebut untuk membuka usaha, cara-cara ber usaha, dan bagaimana cara meningkatkan usaha agar pendapatan juga bisa meningkat. Sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka saat pihak BAZNAS menyurvei ke rumah mustahiq. Dan mengadakan pertemuan penting dengan UPZ Kecamatan yang di beri tugas untuk memilih calon penerima bantuan.

Dari urain diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi dalam proses pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dipengaruhi oleh fungsi manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan, dan yang kedua adalah mental mustahiq yang masih lemah sehingga dalam hal ini perlu adanya solusi yang dilakukan oleh BAZNAS dengan melakukan pertama, peningkatan kinerja amil dengan menggandeng UPZ Desa/Kecamatan untuk ikut membantu BAZNAS baik sehingga dapat memaksimalkan sistem atau fungsi manajemen dan ikut

membantu dalam proses pengumpulan dana zakat serta pendistribusian baik untuk memilih mustahiq maupun untuk memonitoring usaha mustahiq. Kedua mengadakan sosialisasi guna mengarahkan serta memberi pemahaman kepada mustahiq.

